



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 70/KEP/2023
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2019 -2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 31 Januari 2023, saudara Sukardiyono, S.H resmi diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 170/968 tanggal 22 November 2022, hal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, dan berdasarkan Surat Bupati Bantul Nomor: 170/06095/TAPEM, tanggal 19 Desember 2022, hal Penyampaian Dokumen Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, diusulkan Saudari Sefti Indradewi, S.Pd sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya menggantikan Saudara Sukardiyono, S.H sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Kesesuaian Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada tanggal 10 Februari 2023 telah menyatakan lengkap terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 68).
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/KEP/2023 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Saudara:
----- SEFTI INDRA DEWI, S.Pd -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 MARET 2023

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI.
Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Bupati Bantul.
 4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY.
 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
 7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
 8. Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya.
 9. Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya DIY.
 10. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bantul.
 11. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.